

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini, tentunya menimbulkan berbagai tantangan baru bagi ranah hukum, Perkembangan Globalisasi di Indonesia dirasa semakin cepat, dampak yang diberikan dari globalisasi dapat dirasakan dalam segala bidang baik bidang ketahanan, keamanan dan hukum, bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dari berbagai bidang tersebut memiliki pengaruh yang positif dan negatif efek dari globalisasi.¹ Perkembangan globalisasi dalam membuat sebuah kebijakan Pembangunan Hukum Nasional, tentunya tidak dapat kita pungkiri menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Pondasi yang perlu di perhatikan adalah Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap dasar pembuatan hukum negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen yang dibuat juga hendaknya berpijak pada sumber-sumber hukum bangsa Indonesia serta wawasan bela negara yang kuat.²

¹Putri Maha Dewi, **Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia**, Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, E-Issn : 2665-5727, Hal : 42.

² Anis Rosella Pitaloka, Sri Wibawani, **Implementasi Kebijakan Pembangunan Karakter Bela Negara Melalui Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**, Jurnal Dinamika Governance Fisip Upn "Veteran" Jatim, Volume 9 Nomor 1 April Tahun 2019, E-Issn : 2656-9949, Hal: 72.

Sejarah dalam hal perkembangan globalisasi terkhusus di bidang industri musik memiliki sejarah perkembangan yang banyak digemari oleh masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Keberadaan musik sudah menyatu di kehidupan masyarakat dan memiliki peranan penting yang sulit dipisahkan dari sebagian masyarakat.³

Sejak dulu musik sudah menjadi sarana yang efektif dalam mengekspresikan jiwa, melakukan ritual keagamaan, hiburan, sarana ekonomi, dan juga dapat menjadi sarana penyampaian pesan dalam berkomunikasi di masyarakat. Pola suara yang dihasilkan mudah dimengerti dan dipahami, musik telah menjadi bahasa universal bagi setiap umat manusia. Setiap orang bisa menikmati musik tanpa harus mengetahui dari mana musik itu berasal dan apakah kita mengerti bahasa yang digunakan dalam suatu lagu.⁴

Budaya industri musik di Indonesia memiliki peran sebagai sarana penyampaian pesan dalam berkomunikasi memiliki efektivitas dalam mewakili kondisi sosial maupun pribadi masyarakat melalui kemampuan berpikir dan daya cipta yang sangat kreatif. Kemampuan daya pikir masyarakat yang kreatif tersebut melahirkan berbagai pekerja kreatif seperti musisi serta orang-orang di belakang layar yang membantu

³ Ningrum Dwi Lestari, **Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen Di Indonesia**, Jurnal Komunikasi, Volume 10 No. 2 September 2019, P-ISSN 2086-6178, Hal : 161.

⁴ Ucik Fuadhiyah, **Simbol Dan Makna Kebangsaan Dalam Lirik Lagu-Lagu Dolanan Di Jawa Tengah Dan Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan**, Lingua Jurnal Bahasa Dan Sastra Volume Vii/1 Januari 2011, E-ISSN : 2541-0407, Hal : 15.

keberhasilan suatu karya milik musisi tersebut.⁵

Industri musik yang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah pada industri musik dan hiburan. Berbagai tempat hiburan di daerah perkotaan terus berkembang dan bertambah, mulai dari tempat hiburan yang hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu, hingga tempat hiburan yang dapat dinikmati semua kalangan. Setiap tempat hiburan memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki penikmatnya masing-masing. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan serta menjadi suatu bagian dari wisata kota dan salah satu tempat hiburan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah tempat karaoke keluarga.⁶ Tentunya hal ini juga berkaitan erat dengan isu hukum di dalam hak cipta bagi para pencipta lagu.

Mengenai perlindungan terhadap hak cipta ini bermula dari ditemukannya mesin cetak di Inggris pada abad ke 15, sehingga dengan adanya penemuan mesin cetak tersebut penggandaan karya-karya tulis yang kebanyakan adalah buku-buku keagamaan tersebut tidak lagi dilakukan dengan cara ditulis oleh penulis (yang kebanyakan adalah dari kalangan biarawan).⁷ Namun dilakukan dengan cara penggandaan melalui

⁵ Nurhaida Nuri, **Peranan Bahasa Dalam Berkesenian: Pemberdayaan Lirik Lagu Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Bangsa**, Journal Arbitrer, Vol. 1 No. 1 Oktober 2013, E-ISSN: 2550-1011, Hal 62.

⁶ Lalu Mohamad Iswadi Athar, Erri Supriyadi, Rizal Kurniansah, **Pengembangan Konsep Pariwisata Perkotaan (Urban Tourism) Di Kota Mataram**, Jurnal Binawakya, Vol.16 No.4 Nopember 2021, ISSN No. 1978-3787, Hal : 6655.

⁷ Abdul Malik, **Revolusi Gutenberg (Makna Penemuan Mesin Cetak Bagi Kemajuan Peradaban Manusia: Dari Tradisi Lisan Ke Tulisan)**, Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2 No. 2 (2013), E-ISSN : 25599-2104, Hal : 1.

mesin yang terbukti menjadi lebih mudah diperbanyak, lebih mudah diproduksi, tidak memakan banyak waktu dan harganya pun jauh menjadi lebih murah dibandingkan diperbanyak secara manual. Kemudian pada tahun 1445 dengan ditemukannya mesin pencetak yang bergerak (*movable type*) sebagai pengembangan mesin cetak yang sebelumnya oleh Gutenberg (yang dikenal dunia sebagai penemu mesin cetak), yang selanjutnya dikembangkan pula alat cetak press oleh William Caxton, seni cetak dijalankan secara bebas dan Inggris pun menjadi kota penting untuk pusat percetakan di Eropa pada saat itu.⁸

Namun ketika Raja Henri VIII berkuasa, dia bermaksud untuk mengontrol dan membatasi peredaran buku-buku agama dan politik, sehingga diberlakukan suatu kebijakan baru untuk melarang impor buku-buku ke Inggris. Yang mana kemudian dikeluarkannya suatu Undang-Undang pada tahun 1534 yang memberikan hak/sistem keistimewaan (*privileges System*) kepada perusahaan pencetak buku (*stationer company*), dimana hanya perusahaan terdaftar saja yang diperkenankan untuk mencetak buku-buku dan hak yang diberikan inilah yang merupakan cikal-bakal berkembangnya hak cipta.⁹

Dalam perkembangannya sistem ini berlaku cukup efektif hingga pada akhirnya pada tahun 1695 banyak percetakan yang bankrut akibat

⁸Anis Mashdurohatun Dan M. Ali Mansyur, **Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah**, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, E-ISSN : 2549-0907, Hal : 530.

⁹Prawitri Thalib, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta**, Jurnal Perlindungan Hukum, Volume 28 No 3, September – Desember 2013, ISSN : 0215-840x, Hal : 354.

maraknya pembajakan buku. Hingga akhirnya pada tahun 1709 *Statue of Anne* yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali di dunia. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pemberian jangka waktu perlindungan hukum kepada penulis untuk menerbitkan buku-buku barunya selama 14 tahun, kemudian untuk buku yang dicetak pada tahun 1710 dan di atasnya diberikan proteksi hukum selama 21 tahun, dan perpanjangan selama 14 tahun apabila jangka waktu yang diberikan habis. Kesadaran mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan dalam bidang hak cipta ini bagi para penulis dan penerbit baru mulai dirasakan oleh masyarakat Eropa pada pertengahan abad ke-19, hingga pada akhirnya lahir *Berne Copyright Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886.¹⁰

Konvensi internasional tentang hak cipta yang pertama kali dan yang tertua yang telah direvisi pada tahun 1928 di Roma, 1948 di Brussel dan 1975 di Paris, yang mana inti dari konvensi ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta tersebut tidak didasarkan pada kewarganegaraan (*nationality*) seseorang melainkan dimana karya tersebut diumumkan.¹¹ Mengenai perlindungan terhadap hak cipta ini terus berkembang hingga disahkannya *General Agreement of Tariff and Trade* pada tahun 1947 sampai disahkannya pula *World Trade Organization* pada

¹⁰ Muhammad Hafizh, **Implementasi Prinsip Alter Ego Pencipta Lagu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, Jurnal Poroshukum Padjadjaran Volume 1, Nomor 1, November 2019, E-Issn: 2715-9418, Hal : 137.

¹¹ Haryono, Agus Sutono, **Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis**, Jurnal Ilmiah Civis, Volume Vi, No 2, Juli 2017, Issn: 2087-8748, Hal : 53.

tahun 1994 sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai *General Agreement of Tariff and Trade* tahun 1947 tersebut.

Di Indonesia perlindungan terhadap hak cipta dimulai pada masa awal kemerdekaan yang diatur dalam Auteurswet tahun 1912 yang diundangkan oleh Belanda melalui *staatbald* no. 600 tahun 1912, dalam perkembangannya pengaturan hak cipta ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga perubahan terakhirnya yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹²

Hak cipta di Indonesia juga mengenal hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹³ Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta menjelaskan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan suatu ciptaan dalam karya seni yang dilindungi, didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta

¹² Khwarizmi Maulana Simatupang, **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH DIGITAL (Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector)**, Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, Maret p-ISSN: 1978-2292 e-ISSN: 2579-7425, Hal: 68.

¹³ Faizah Tiara Hapsari, **Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Indonesia**, Jurnal Magister Hukum Universitas Diponegoro, Vol Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012, ISSN : 2527-4716, Hal : 461.

suatu karya seni lagu tersebut yang wajib dilindungi oleh negara. Suatu karya seni lagu membutuhkan suatu proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga sangatlah wajar jika suatu karya seni lagu itu memiliki nilai ekonomi bagi pemegang hak ciptanya dan pencipta lagu tersebut memiliki hak ekonomi yang memungkinkan pencipta lagu untuk mengeksploitasi dan mengkomersialisasikan ciptaannya tersebut untuk mendapatkan suatu keuntungan ekonomi. Musik dan lagu adalah karya seni hasil karya manusia yang memunculkan keindahan.¹⁴

Perkembangan musik dan lagu di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, beragam jenis musik dan lagu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan yang baik tersebut mendorong para pencipta lagu untuk menciptakan karya yang baik dan dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Sebuah lagu atau musik yang tercipta pada dasarnya merupakan karya intelektual pencipta sebagai wujud kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta.¹⁵ Keahlian tersebut bukan hanya merupakan penyaluran kelebihan yang diberikan Tuhan, namun mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga dapat menjadi sumber penghidupan bagi penciptanya.

Seiring berkembangnya zaman, fenomena-fenomena baru pun mulai muncul dalam dunia permusikan, dimana mulai nya muncul

¹⁴ Didik Santoso, **Bentuk Lagu Pada Karya Musik "Sesebulan"**, Jurnal Solah, Vol 4 No 1 (2014), ISSN : 2252-9276 Hal : 1.

¹⁵ Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, **Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, Progresif Jurnal Hukum, Vol 14 No 2 (2020), E-ISSN : 2655-2094, hal : 194.

fenomena *cover song*, yaitu menyanyikan ulang karya cipta musik milik orang lain. Fenomena *cover song* ini pada mulanya berlangsung karena di masa lalu, beberapa musisi sering menyanyikan ulang karya musisi lain sebagai bentuk tribut atau penghargaan terhadap sebuah lagu atau karya musisi yang memiliki keistimewaan tertentu, misalnya dari segi lirik, prestasi lagu tersebut, atau sepak terjang musisi asli dalam dunia musik. Namun seiring perkembangannya, tak sedikit pelaku *cover song* memproduksi ulang secara komersil.¹⁶ Namun juga permasalahan yang sangat sering terjadi adalah, dimana pelaku *cover song* menyanyikan ulang karya cipta musik orang lain pada media digital maupun pertunjukan langsung (*Live Performing*) dan mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Perkembangan karya cipta musik dan lagu inilah yang membuat karya tersebut telah tumbuh menjadi sebuah industri perdagangan yang menguntungkan terutama bagi para pencipta lagu. Karya lagu dan/atau musik telah berkembang dan memasuki hampir semua segi kehidupan kita yang dapat dinikmati dan ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Demikian pula halnya dengan karya lagu yang diciptakan oleh para musisi. Pada saat ini, karya-karya musik atau lagu mendapatkan

¹⁶ Ghaesany Fadhilaa, U. Sudjana, **Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, E-ISSN: 2614-3550, Hal : 222.

¹⁷ Antonio Rajoli Ginting, **Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role Of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)**, jurnal balitbangkumham, Volume 13, Nomor 3, November 2019, e-ISSN : 2579-7425, Hal: 389.

penghargaan yang luar biasa di masyarakat. Sehingga, selain daripada itu, dalam bentuk upaya untuk memproduksi lagu-lagu tersebut, para pencipta lagu memang membutuhkan kerjasama dengan rumah-rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk membantu para musisi mengumumkan dan memperbanyak ciptaan mereka. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut, para musisi dapat memberikan lisensi kepada rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak lagu yang diciptakannya.¹⁸

Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum dalam batasan tertentu, yang dilanggar apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak pelaku *cover song* dengan pencipta maupun pemegang hak cipta yang lagu dan/atau musiknya dinyanyikan ulang dan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut. Pada kenyataannya, tidak sedikit dari *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan *cover song* mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari *cover song* yang dinyanyikan, tanpa disadari bahwa hal tersebut telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta

¹⁸ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, **Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga**, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus (2017) Januari, ISSN:2502-8960, Hal : 76.

dari karya cipta musik yang dinyanyikan oleh pelaku *cover song*.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan dalam melakukan penelitian atau kajian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul. "**COVERING LAGU ATAU MUSIC YANG DI UNGGAH PADA MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**"

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak cipta lagu atau musik terhadap *cover* di media *online* dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana politik hukum dalam pengaturan/perindungan hak cipta kepada *covering* lagu/musik?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mengindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya untuk membahas rumusan masalah pertama penulis akan membahas mengenai proses pengajuan hak cipta, hak dan kewajiban pemegang hak cipta. Terhadap permasalahan kedua penulis

¹⁹ Hasrina Rahma, Yati Nurhayati, **Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube**, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Hal : 80

akan memahas mengenai pengaturan dan perlindungan hak cipta terhadap terhadap *covering lagu* dan atau musik kedepannya.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dimana dibagi menjadi dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukan suatu tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan;
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mendalami tentang pengaturan hak cipta lagu atau musik terhadap cover di media online dalam

perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Untuk mengetahui serta mendalami pengaturan dan perlindungan hak cipta terhadap terhadap covering lagu dan atau musik kedepannya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian ilmu hukum normatif (*normative legal research*).²⁰ Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.²¹

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Kedua jenis pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan pengertian konsep-konsep yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep.

²⁰Ishaq. (2020). **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi** (1st ed.). Bandung: ALFABETA, Hal. 15

²¹Muhammad, A. (2006). **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 22

²²Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 93.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatannya sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Bahan Hukum Primer;

Sumber bahan hukum primer dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku teks yang membicarakan tentang permasalahan;
- b. Jurnal-Jurnal Hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, maupun ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²³ Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian ditulis pada suatu media program

²³ Mahmud, **Metode Penelitian Pendidikan**, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

komputer berupa *microsoft word office*. Bahan hukum tersebut kemudian disimpan berdasarkan topik permasalahan yang dibahas. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah dan dianalisa, selanjutnya dituangkan atau ditulis ke dalam skripsi ini, sehingga diharapkan dapat menjadi suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi yang tersusun secara sistematis.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif. Penelian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur *statistic* atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).²⁴ Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau obyek peneliti. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis. Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Ranah ini hendaknya pemadatan kata-kata yang memuat pengertian. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan

²⁴Sujarweni, V. W. (2018), *Op.Cit*, hlm. 12

mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisa bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian yang digunakan dalam hal ini, dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur dan data lain yang telah disiapkan, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenaran dalam usaha untuk memahami kebenaran.²⁵ Teknik penyajian data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh selama penelitian lapangan baik melalui observasi, serta kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskriptif sesuatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan kepada masalah – masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

²⁵Amirudin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 15

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.²⁶

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma

²⁶ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi 2021**, hal 48.

hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan *variable* penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk;

1.6.3. BAB III PENGATURAN TENTANG HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIC TERHADAP COVER DI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pada BAB III ini akan membahas mengenai pengaturan tentang hak cipta lagu atau musik terhadap cover di media online dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

1.6.4. BAB IV POLITIK HUKUM DALAM PENGATURAN/PERLINDUNGAN HAK CIPTA KEPADA COVERING LAGU/MUSIK

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai pengaturan dan perlindungan hak cipta terhadap terhadap *covering* lagu dan atau musik kedepannya;

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada BAB V menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang merangkum secara rinci mengenai pembahasan yang dibahas bab sebelumnya tersebut.



UNMAS DENPASAR